

SALINAN
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-49/D.05/2017

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
PT PASAR DANA PINJAMAN

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Pasar Dana Pinjaman dengan surat Nomor 007/PDP/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- b. bahwa Akta Pendirian PT Pasar Dana Pinjaman (d/h. PT Komunindo Arga Digital) Nomor 12 tanggal 17 Maret 2000 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dengan Nomor C-14.889 HT.01.01.TH.2000 tanggal 24 Juli 2000 dan telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pasar Dana Pinjaman Nomor 14 tanggal 22 Mei 2017 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-AH.01.03-0138437 tanggal 22 Mei 2017;
- c. bahwa PT Pasar Dana Pinjaman telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi kepada PT Pasar Dana Pinjaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005);
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 44/KDK.02/2013.

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI KEPADA PT PASAR DANA PINJAMAN.
- KESATU : Memberikan izin usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi kepada PT Pasar Dana Pinjaman yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
- KEDUA : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KETIGA : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan;
6. Direksi PT Pasar Dana Pinjaman.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA,

ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Bidang Pengawasan Sektor IKNB,



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Harsbur Peridia